



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

### PUTUSAN

**PT. BAYAN RESOURCES TBK**

Melawan

**RIO RENDY**

Nomor Putusan: Putusan 042-0124

Nama Domain: **BAYAN.WEB.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### PARA PIHAK

**PEMOHON: PT Bayan Resources Tbk**, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beralamat di Office 8 Building 29th Floor (SCBD) Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Kav. 52 - 53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190, Indonesia. Dalam hal ini telah memilih domisili hukumnya Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, menunjuk dan memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, SH, Wiku Anindito, SH, Gayatri Putri Utami, SH, LLM, Rr. Diyah Ratnajati, SH, MLI, MH, M. Rafiqi Ramadhan Padmowijoto, SH, Audi Atmaka Perdana, SH, dan Christian Hamonangan Ponto, SH, LLM.

### TERMOHON:

**Rio Rendy**, warga negara Indonesia merupakan Registran dengan nomor identitas [011169001ggy7] yang beralamat di Jalan Parahyangan Denpasar Bali Kode Pos 80112 Provinsi Bali (berdasarkan "Data Whois") selaku pemegang Nama Domain **bayan.web.id**.

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **<bayan.web.id>** yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Domain ID	:PANDI-DO7774138
Domain Name	:bayan.web.id
Created On	:2023-07-10 01:06:03.0
Last Updated On	:2023-07-10 01:06:03.0

Expiration Date :2024-07-10 23:59:59  
Status :serverTransferProhibited  
Registrant ID :011169001ggy7  
Registrant Name :Rio Rendy  
Registrant Organization:Groundgroup  
Registrant Street1 :Jln Parahyangan  
Registrant Street2 :Denpasar bali  
Registrant City :Denpasar  
Registrant Province :Bali  
Registrant Postal Code:80112  
Registrant Country :ID  
Registrant Phone :+62.89517151105  
Registrant Email :rendyrio359@gmail.com  
Admin ID :011169001ggy7  
Admin Name :Rio Rendy  
Admin Organization :Groundgroup  
Admin Street1 :Jln Parahyangan  
Admin Street2 :Denpasar bali  
Admin City :Denpasar  
Admin State/Province:Bali  
Admin Postal Code :80112  
Admin Country :ID  
Admin Phone :+62.89517151105  
Admin Email :rendyrio359@gmail.com  
Tech ID :011169001ggy7  
Tech Name :Rio Rendy  
Tech Organization :Groundgroup  
Tech Street1 :Jln Parahyangan  
Tech Street2 :Denpasar bali  
Tech City :Denpasar  
Tech State/Province :Bali  
Tech Postal Code :80112  
Tech Country :ID  
Tech Phone :+62.89517151105  
Tech Email :rendyrio359@gmail.com  
Billing ID :011169001ggy7  
Billing Name :Rio Rendy  
Billing Organization :Groundgroup  
Billing Street1 :Jln Parahyangan  
Billing Street2 :Denpasar bali  
Billing City :Denpasar  
Billing State/Province:Bali  
Billing Postal Code :80112  
Billing Country :ID  
Billing Phone :+62.89517151105  
Billing Email :rendyrio359@gmail.com  
Sponsoring Registrar PANDI ID :digitalreg  
Sponsoring Registrar Organization :Digital Registra

Sponsoring Registrar City : Sleman  
Sponsoring Registrar State/Province : Yogyakarta  
Sponsoring Registrar Postal Code : 55281  
Sponsoring Registrar Country : ID  
Sponsoring Registrar Phone : 0274882257  
Sponsoring Registrar Contact  
Email : info@digitalregistra.co.id  
Name Server : ns1.dewaweb.com  
Name Server : ns2.dewaweb.com  
Name Server : ns3.dewaweb.com  
DNSSEC : Unsigned

## PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. Ibu Prof. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP (Panelis Ketua)
2. Bapak E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb (Panelis Anggota)
3. Bapak Rapin Mundiardja Kawiradji, S.H., M.IK, ACCS. (Panelis Anggota)

## RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <bayan.web.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2023, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <bayan.web.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 11 Agustus 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tata Cara Pengiriman *Public Key*.
3. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Pemohon mengirim Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung serta *Public Key* kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya.
5. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 31 Agustus 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
8. Pada tanggal 4 September 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 5 Oktober 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.

10. Pada tanggal 6 Oktober 2023, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <**bayan.web.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
11. Pada tanggal 6 Oktober 2023, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 17 Oktober 2023, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 25 Oktober 2023.
12. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
13. Pada tanggal 18 Oktober 2023, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
14. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
15. Pada tanggal 26 Oktober 2023, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 31 Oktober 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 8 Desember 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 11 Desember 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
19. Pada tanggal 12 Desember 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
20. Pada tanggal 12 Desember 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
21. Pada tanggal 13 Desember 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 13 Desember 2023, kasus <**bayan.web.id**> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## TUNTUTAN

Berdasarkan Formulir Keberatan Pemohon yang telah disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2023, PEMOHON dalam hal ini memohon Panelis untuk mengalihkan penguasaan atau kepemilikan nama domain <**www.bayan.web.id**> dari TERMOHON kepada PEMOHON.

## ARGUMEN PARA PIHAK


Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**bayan.web.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

## A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

### A. Nama Domain <bayan.web.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Nama Badan Hukum milik Pemohon, yaitu PT. Bayan Resources Tbk.

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2004 oleh Dato' Dr. Low Tuck Kwong, seorang pengusaha miliarder Indonesia. Pada tahun 2020, Pemohon menaungi 30 perusahaan, antara lain:
  - a) PT. Bayan Energy
  - b) PT. Wahana Baratama Mining
  - c) Kangaroo Resources Pty. Ltd.
  - d) PT. Mahakam Bara Energi
  - e) PT. Tanur Jaya
  - f) PT. Teguh Sinar Abadi
2. Bahwa Pemohon memegang 5 Kontrak Karya Batu bara (PKP2B) dan 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Selatan. Pemohon memproduksi batu bara mulai dari batu bara kokas semi lunak hingga batu bara sulfur yang ramah lingkungan, batubara sub-bituminus.
3. Bahwa Nama Badan Hukum Pemohon yaitu **PT. Bayan Resources Tbk** telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-30690 H.T.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 21 Desember 2004.
4. Bahwa Pemohon telah membangun kehadiran bisnisnya di Indonesia baik secara *offline* maupun *online*, melalui aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (“**CSR**”) serta keberadaan situs resminya, <https://www.bayan.com.sg/> dan akun Instagram resminya @bayanresources agar masyarakat umum di Indonesia mengetahui bisnis Pemohon di Indonesia. Pemohon juga melampirkan berbagai portal berita lokal yang menyoroti kegiatan CSR Pemohon dan tangkapan layar situs resmi Pemohon pada
5. Bahwa dari hasil penelusuran *Google* menunjukkan bahwa pencarian dengan kata kunci “Bayan” menghasilkan website resmi Pemohon, sebagai berikut:



6. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, jelas bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang sah berdasarkan hukum dan telah dikenal di Indonesia.

**Persamaan antara nama domain <bayan.web.id> dengan nama badan hukum milik Pemohon**

7. Bahwa Nama Domain <bayan.web.id> sama atau setidaknya mirip dengan nama badan hukum Pemohon yaitu **PT. Bayan Resources Tbk**.

Akhiran <.id> tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan persamaan antara nama badan hukum Pemohon, yaitu **PT. Bayan Resources Tbk** dengan nama domain <bayan.web.id>. Putusan-putusan sebelumnya dari PPND menyatakan bahwa akhiran tingkat tinggi dalam nama domain Indonesia, seperti <.id> harus dikesampingkan dalam uji persamaan pada pokoknya.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa nama domain <bayan.web.id> dan nama badan hukum Pemohon adalah identik atau setidaknya memiliki persamaan. Oleh karena itu, Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa nama domain <bayan.web.id> identik, atau setidaknya mirip, dengan nama badan hukum milik Pemohon. Oleh karena itu, Pasal 6.2.1.1. telah terpenuhi.

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <bayan.web.id> yang Diperselisihkan**

1. Bahwa pada kasus-kasus yang terdahulu, PPND mengadopsi preseden-preseden WIPO UDRP sebagai berikut: "*While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore, a complainant is required to make out a prima facie case that*

*the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, the burden of production shifts to the respondent to come forward with appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such appropriate allegations or evidence, a complainant is generally deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP."*

yang terjemahannya adalah: "Walaupun beban pembuktian ada pada pemohon, panelis telah menyadari bahwa hal ini dapat mengakibatkan beban pembuktian yang seringkali mustahil untuk dilakukan, yang membutuhkan informasi yang seringkali terdapat dalam pengetahuan termohon. Oleh karena itu, pemohon diharuskan untuk membuat kasus prima facie bahwa termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Setelah kasus prima facie tersebut dibuat, beban pembuktian beralih ke termohon untuk mengajukan tuduhan yang sesuai atau bukti yang menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain. Apabila termohon gagal dalam mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai, maka pemohon akan dianggap telah memenuhi paragraf 4(a)(ii) UDRP."


2. Berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci "BAYAN" menggunakan mesin pencari *Google*, tidak ada hubungan antara kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir seluruh hasil pencarian merujuk pada Pemohon. Selanjutnya, Pemohon sebagai badan hukum yang sah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon ataupun memberikan kuasa apapun kepada Termohon untuk menggunakan kata "BAYAN". (*Lihat lampiran 5*).
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah membuktikan secara *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**bayan.web.id**>. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama-nama Domain tersebut jatuh kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.2.1.2. Kebijakan PPND PANDI. Apabila Termohon gagal untuk membuktikan hal tersebut, Nama Domain <**bayan.web.id**> harus dialihkan ke Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah membuktikan secara *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain <**bayan.web.id**>. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain tersebut jatuh kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.2.1.2. Kebijakan PPND PANDI. Apabila Termohon gagal untuk membuktikan hal tersebut, nama domain <**bayan.web.id**> harus dialihkan ke Pemohon.

### **C. Nama Domain <**bayan.web.id**> telah Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Iktikad Tidak Baik.**


1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa tidak ada iktikad baik dari Termohon dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <**bayan.web.id**>, mengingat tidak ada

konten yang disediakan dalam website yang menggunakan nama domain tersebut hingga saat ini. Mohon mengacu pada tangkapan layar di bawah ini.



2. Bahwa Sebaliknya, Pemohon mendapatkan beberapa laporan dari masyarakat bahwa Termohon diduga telah melakukan kegiatan penipuan dengan mengirimkan undangan rekrutmen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang menggunakan alamat email dengan nama domain <bayan.web.id>, yaitu [recruitment@bayan.web.id](mailto:recruitment@bayan.web.id) dan [karir@bayan.web.id](mailto:karir@bayan.web.id), seolah-olah undangan rekrutmen tersebut dibuat secara resmi oleh Pemohon sebagai badan hukum yang sah dan di bawah ini adalah hasil tangkapan layar email yang dikirimkan Termohon kepada masyarakat, beserta undangan rekrutmen yang dibuat oleh Termohon.






**UNDANGAN INTERVIEW PT BAYAN RESOURCES, TBK**  
 Office 8 Building, Jl. Senopati No.8B, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

No. : B\_02/HRD/BAYAN/KU/2023  
 Hal : Panggilan Tes Interview  
 Lamp : VII (Tujuh) Lembar

Kepada Yth:  
 Peserta Tes Calon Karyawan PT BAYAN RESOURCES, TBK

Di,  
 Tempat.

Sehubungan dengan rekrutmen calon Karyawan pada perusahaan PT BAYAN RESOURCES, TBK untuk wilayah kerja meliputi Region Sumatera, Region Jawa, Region Kalimantan dan Bagian Indonesia Timur lainnya yang dilaksanakan oleh Department of Human Resources Development PT BAYAN RESOURCES, TBK yang bertujuan untuk menentukan individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan dan keberkelanjutan dari kegiatan operasi PT BAYAN RESOURCES, TBK di setiap wilayah kerja di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi awal Tim Recruitment Section Department of Human Resources Development terhadap lamaran pekerjaan saudara/() dengan ini kami menyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi dan saudara/() berhak untuk mengikuti tahapan seleksi User yang akan diadakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

- Hari, tanggal : Rabu, 12 Juli s.d Kamis, 13 Juli 2023
- Waktu : 07.30 WIB – Selesai (Lihat pada tabel)
- Tempat : Office 8 Building, Jl. Senopati No.8B, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.

Untuk dapat mengikuti seleksi ini Saudara/() diwajibkan membawa :

- Surat Panggilan Tes yang sudah di kirim via E-mail ke masing-masing peserta
- (Surat Mohon di Print)
- KTP / SIM (Kartu Identitas Diri) asli.
- Alat Tulis (Pensil 2B, ballpoint, dan penghapus).
- Sdr diharap hadir di tempat tes 30 menit sebelum waktu yang ditentukan (apabila tidak hadir dianggap mengundurkan diri)
- Peserta wajib berpakaian yang rapi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara/() diucapkan terima kasih.

JAKARTA, 10 Juli 2023  
 Recruitment And Selection

  
**Ir. Bambang Sulatmiko**  
 Human Resources Development

Tembusan:

1. Karir PT BAYAN RESOURCES, TBK
2. Human Resources PT BAYAN RESOURCES, TBK
3. Arsip PT BAYAN RESOURCES, TBK

3. Bahwa Perbuatan yang diduga penipuan di atas merupakan suatu perbuatan pidana yang juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Panelis dengan mudah dapat menemukan iktikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain <bayan.web.id> dan Pemohon telah membuktikan klaimnya berdasarkan Pasal 6.2.1.3. Kebijakan PPND PANDI bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <bayan.web.id> dengan iktikad tidak baik.

## B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <bayan.web.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <bayan.web.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Nama terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon. Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 31 Agustus 2023. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.2, bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 6.2.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon;

- 6.2.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.2.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain <bayan.web.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama badan hukum milik Pemohon, yaitu PT. Bayan Resources Tbk**

1. Menimbang bahwa Pemohon merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2004 oleh Dato' Dr. Low Tuck Kwong, seorang pengusaha miliarder Indonesia. Pada tahun 2020, Pemohon menaungi 30 perusahaan, antara lain:
  - a) PT. Bayan Energy
  - b) PT. Wahana Baratama Mining
  - c) Kangaroo Resources Pty. Ltd.
  - d) PT. Mahakam Bara Energi
  - e) PT. Tanur Jaya
  - f) PT. Teguh Sinar Abadi

Pemohon memegang 5 Kontrak Karya Batu bara (PKP2B) dan 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Selatan. Pemohon memproduksi batu bara mulai dari batubara kokas semi lunak hingga batu bara sulfur yang ramah lingkungan, batubara sub-bituminus.

2. Menimbang bahwa Nama badan hukum Pemohon yaitu PT. Bayan Resources Tbk telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Bukti pendaftaran perusahaan Pemohon, yaitu:
  - a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bayan Resource Tbk No. 12 Tanggal 7 Oktober 2004
  - b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bayan Resource Tbk
3. Menimbang bahwa Pemohon telah membangun kehadiran bisnisnya di Indonesia baik secara offline maupun online, melalui aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* ("CSR") serta keberadaan situs resminya, <https://www.bayan.com.sg/> dan akun Instagram resminya @bayanresources agar masyarakat umum di Indonesia mengetahui bisnis Pemohon di Indonesia. Pemohon melampirkan berbagai portal berita lokal yang menyoroti kegiatan CSR Pemohon dan tangkapan layar situs resmi Pemohon, yaitu:
  - a) Tangkapan layar pada website <https://www.bayan.com.sg/>

- b) Tangkapan layar pada website <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bpsdm-esdm-dan-pt-bayan-resources-tbk-sepakat-jalani-kerja-sama-program-beasiswa>
  - c) Tangkapan layar pada website <https://www.kemempora.go.id/detail/3690/pt-bayan-jadi-sponsor-kontingen-indonesia-di-asean-para-games-2023-kamboja-menpora-ditosebut-jadi-inspirasi-perusahaan-lain>
  - d) Tangkapan layar pada website <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230804144932-4-460292/komit-terapkan-prinsip-esg-bayan-konsisten-bantu-masyarakat>
  - e) Tangkapan layar pada website <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230727154758-4-457870/bayan-teken-mou-dengan-8-universitas-untuk-salurkan-beasiswa>
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelusuran Google menunjukkan bahwa pencarian dengan kata kunci “Bayan” menghasilkan website resmi Pemohon.
  5. Menimbang bahwa "Unsur Pertama" tentang adanya kemiripan nama domain identik dan atau memiliki kemiripan dengan nama terdaftar, unsur pertama tentang "kemiripan nama terdaftar" ini menjadi relevan untuk dibuktikan lebih lanjut (secara mendalam). Dalam perkara aquo tidak terjadi "persinggungan kepentingan" atau "sengketa nama domain" diantara PEMOHON dan TERMOHON, yang terjadi adalah TERMOHON di dalam situs <bayan.web.id>. Merujuk pada lampiran yang disampaikan oleh PEMOHON sudah sangat cukup, terang dan jelas siapa sesungguhnya berhak atas penggunaan kata "BAYAN" dalam suatu pendaftaran nama domain di Indonesia.
  6. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Badan Hukum PT. Bayan Resources Tbk yang dimiliki Pemohon.

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <bayan.web.id>**

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview, 2.0”), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

*“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating*

*rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).*

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
5. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Badan Hukum milik Pemohon, **PT. Bayan Resources Tbk** telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Nama Domain <**bayan.web.id**> tersebut di Indonesia.
6. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Badan Hukum **PT. Bayan Resources Tbk** milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <**bayan.web.id**> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <**bayan.web.id**> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci “**BAYAN**” menggunakan mesin pencari Google, tidak ada hubungan antara kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir seluruh hasil pencarian merujuk pada Pemohon. Selanjutnya, Pemohon sebagai badan hukum yang sah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan

bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon ataupun memberikan kuasa apapun kepada Termohon untuk menggunakan kata “**BAYAN**”.

8. Bahwa Nama Domain <**bayan.web.id**> sama sekali tidak memiliki hubungan dengan <**bayan.com.sg**> maupun situs lainnya dengan milik PEMOHON. Dalam dokumen hukum yang disampaikan oleh PEMOHON, perusahaan-perusahaan yang ada dalam group tidak pernah berafiliasi dengan TERMOHON.
9. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk memiliki Nama Domain BAYAN.WEB.ID. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Nama Domain milik Pemohon.
10. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <**bayan.web.id**> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**bayan.web.id**> yang diperselisihkan.
11. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.2.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**bayan.web.id**>.

**C. Nama Domain <bayan.web.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.**

1. Bahwa PEMOHON dalam hal ini telah menunjukkan fakta sebagai pihak yang bertanggung jawab dan beritikad baik. Secara teknis, tindakan Termohon dalam melakukan Pendaftaran Nama Domain BAYAN.WEB.ID di PANDI menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan namanya sendiri dengan menggunakan suffix <id> sebagai *a country code top-level domain* (ccTLD) dari Pemohon untuk kepentingan komersial di Indonesia.
2. Menimbang bahwa Pemohon mendapatkan beberapa laporan dari masyarakat bahwa Termohon diduga telah melakukan kegiatan penipuan dengan mengirimkan undangan rekrutmen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang menggunakan alamat email dengan Nama Domain <**bayan.web.id**>, yaitu [recruitment@bayan.web.id](mailto:recruitment@bayan.web.id) dan [karir@bayan.web.id](mailto:karir@bayan.web.id). Undangan rekrutmen tersebut seolah-olah dibuat secara resmi oleh Pemohon, yaitu **PT. Bayan Resources Tbk.** Perbuatan yang diduga penipuan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia.

3. Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan mendaftarkan Nama Domain <bayan.web.id> menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Nama Badan Hukum **PT. Bayan Resources Tbk** tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <bayan.web.id> tersebut.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <bayan.web.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.2.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <bayan.web.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Panel memberikan pertimbangan antara lain ;

1. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel telah menimbang bahwa Pemohon tidak punya kepentingan yang sah untuk menggunakan Nama Domain <bayan.web.id>, sehingga perbuatan Termohon yang melakukan penyalahgunaan atas Nama Domain <bayan.web.id> dapat dikualifikasikan sebagai iktikad tidak baik.
2. Menimbang bahwa Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.2.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <bayan.web.id> didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
3. Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <bayan.web.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 5 Januari 2024

**Panel**

**Telah Ditandatangani**

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Ketua: Prof. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP**

## Telah Ditandatangani

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Anggota: E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb**

## Telah Ditandatangani

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Anggota: Rapin Mundiardja Kawiradji, S.H., M.IK, ACCS.**